MATA KULIAH : TAFSIR - FIQH | TEMA : Khitbah di Masa Iddah

LECTURE : #134 | PEMATERI : Hasan al-Jaizy

KITAB : Aisar at-Tafasir

سورة البقرة 234-235

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (234)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma´ruf.

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ´iddahnya.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (235)

FAEDAH AYAT 234-235:

1. Penjelasan masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu 4 bulan 10 hari dan Sunnah menjelaskan bahwa iddahnya budak perempuan adalah setengahnya.
2. Kewajiban *al-Ihdad* (berduka cita) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu dengan tidak berhias, memakai wewangian, tidak menampakkan diri pada para peminang dan menetapi rumah yang ditinggalkan suami untuknya. Maka dia tidak boleh keluar kecuali ada darurat.
3. Haramnya meminang wanita yang sedang dalam masa iddah dan bolehnya meminang dengan sindiran tanpa ada kata-kata yang jelas.
4. Haramnya akad nikah dengan wanita yang sedang dalam masa iddah sebelum habis masa iddahnya. Karena melamar saja sudah diharamkan. Barangsiapa yang menikahi seorang wanita sebelum habis masa iddahnya, maka mereka berdua harus dipisahkan dan wanita itu tidak halal baginya setelah mereka berdua diberi putusan harus pisah.
5. Mutlaknya pengawasan Allah *Ta'ala* pada saat sunyi dan terang, dan penghindaran diri dari sebab-sebab yang menjerumuskan seorang hamba pada perbuatan yang diharamkan.